



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 181/Pdt.P/2020/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

ISMAIL, lahir di Tamalanrea, 04 April 1979, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMU/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Agama Islam, Bertempat tinggal Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 181/Pdt.P/2020/PN. BLK, tanggal 27 Agustus 2020 dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan Identitas dalam akte kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat Daftar Buku tentang Kelahiran yang Disediakan Bantuan Negara Indonesia berdasarkan **stbld.1920 NO.751 JO.1927 NO.564** di Kantor Catatan Sipil Bulukumba;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya lahir di Tamalanrea Tanggal 04 April 1979** , namun **telah di Catat pada Kutipan Akta Kelahiran Bulukumba Tanggal 05 Juni 1978,**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 181 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.876/CS/VIII/2014

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302040605080075 pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Ismail lahir di Tamalanrea Tanggal 04 April 1979**, namun telah di Catat pada Kartu Keluarga (KK) Ismail Bin Juma lahir di Bulukumba Tanggal 05 Juli 1978, Seperti terbukti dari Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7302040507780002 pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Ismail Lahir di Tamalanrea Tanggal 04 April 1979**, namun telah di Catat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nama Ismail Bin Juma Lahir di Bulukumba Tanggal 05 Juli 1978, Seperti terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);
6. Bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **Ismail Lahir di Tamalanrea Tanggal 04 April 1979**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Umum Nomor 06. Mu 103 0282468 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
7. Bahwa pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang Keliru mengenai Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pemohon tersebut segera di perbaiki;

Maka , berdasarkan segala apa yang tertera di atas, pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon Nomor: 8.876/CS/VIII/2014, terhadap perkataan “ **lahir di Bulukumba Tanggal 05 Juni 1978**, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302040605080075, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7302040507780002 terhadap Perkataan “ **Ismail Bin Juma lahir di Bulukumba Tanggal 05 Juli 1978**, , dicoret dan sebagai gantinya ditulis “ **ISMAIL lahir di TAMALANREA TANGGAL 04 APRIL 1979**” sesuai Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon sebagaimana Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Umum Nomor 06 Mu 103 0282468 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 181 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Bulukumba **UNTUK** melakukan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, untuk dicatatkan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.876/CS/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302040605080075 tanggal 12-08-2014, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 730204050778002 atas nama Ismail Bin Juma, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Bontobahari tanggal 22 Mei 1998, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Juma Sunusi :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa identitas Pemohon adalah **Ismail lahir di Tamalanrea tanggal 4 April 1979** anak dari saksi dan Jawa sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon dalam Akte Kelahiran tertulis **Ismail lahir di Bulukumba tanggal 5 Juni 1978** sedangkan dalam KTP dan KK Pemohon tertulis **Ismail Bin Juma lahir di Bulukumba tanggal tanggal 5 Juni 1978**
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon dalam akte kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan Pemohon;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 181 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jawa :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa identitas Pemohon adalah **Ismail lahir di Tamalanrea tanggal 4 April 1979** anak dari saksi dan Juma sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon dalam Akte Kelahiran tertulis **Ismail lahir di Bulukumba tanggal 5 Juni 1978** sedangkan dalam KTP dan KK Pemohon tertulis **Ismail Bin Juma lahir di Bulukumba tanggal tanggal 5 Juni 1978**
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon dalam akte kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan Pemohon;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.876/CS/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 181 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.876/CS/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tertulis identitas Pemohon adalah Ismail lahir di Bulukumba tanggal 5 Juni 1978 anak dari Juma' dan Jawa, dalam bukti P2 dan P-3 masing-masing berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis Ismail Bin Juma lahir di Bulukumba tanggal 05-07-1978 sedangkan dalam Bukti .P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Bontobahari tanggal 22 Mei 1998 tertulis Ismail lahir tanggal 4 April 1979 anak dari Juma;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah nampak adanya kekeliruan identitas Pemohon yang berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan dalam Ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPerdara jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti Pemohon dan keterangan saksi Juma dan Jawa yang saling bersesuaian satu sama lain dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghendaki perbaikan identitas meliputi nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah Pendidikan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan menilai bahwa adalah tidak bertentangan dengan hukum acara apabila dalam amar putusan diperintahkan pula agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPerdara, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon Nomor: 8.876/CS/VIII/2014, yang tertulis Ismail lahir di Bulukumba Tanggal 05 Juni 1978, pada Kartu Keluarga Nomor: 7302040605080075 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302040507780002 yang tertulis Ismail Bin Juma lahir di Bulukumba tanggal 05 Juli 1978, diubah menjadi "Ismail, lahir di Tamalanrea tanggal 04 April 1979;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan identitas Pemohon yang dimaksud kemudian di catatkan dalam buku register yang masih aktif;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 181 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020, oleh Nursinah, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nawir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nawir, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Perincian biaya – biaya :

| | |
|---------------------------------|---|
| - Pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - PNPB relaas panggilan Pertama | Rp. 10.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,- +</u> |
| J u m l a h | Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) |